

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 954/Kep.3318-Dinkes/2025
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT,
LABORATORIUM KESEHATAN DAN PUSAT PELAYANAN
KESELAMATAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.007-Dinkes/2025, Nomor 954/Kep.901-Dinkes/2025, Nomor 954/Kep.1023-Dinkes/2025, Nomor 954/Kep.1027-Dinkes/2025, Nomor 954/Kep. 1144-Dinkes/2025, Nomor 440/Kep.1538-Dinkes/2025, dan Nomor 954/Kep. 1572-Dinkes/2025, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan pejabat pengelola khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cijerah, Cetarip, dan Gumuruh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 857 Tahun 2017 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Bandung, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 073 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.007-Dinkes/2025, Nomor 954/Kep.901-Dinkes/2025, Nomor 954/Kep.1023-Dinkes/2025, Nomor 954/Kep.1027-Dinkes/2025, Nomor 954/Kep. 1144-Dinkes/2025, Nomor 440/Kep.1538-Dinkes/2025, dan Nomor 954/Kep. 1572-Dinkes/2025 masih berlaku, kecuali mengenai Pejabat Pengelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cijerah, Cetarip, dan Gumuruh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Bisnis dan Anggaran pada masing-masing Badan Layanan Umum Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Agustus 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 954/Kep.3318-Dinkes/2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, LABORATORIUM KESEHATAN DAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, LABORATORIUM KESEHATAN DAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN		JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
23	UPTD Puskesmas Cijerah			
	Nama : drg. Kemawati		Dokter Gigi Ahli Madya	PEMIMPIN BLUD
	NIP : 196610041994022003			
	Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IVc			
	Nama : Arif Rachman, S.K.M		Kepala Sub Bagian Tata Usaha	PEJABAT KEUANGAN
	NIP : 198711202010011004			
	Pangkat/Golongan : Penata / IIIc			
	Nama : Cecep Agus Kusnadi, SH		Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Sukaji	PEJABAT TEKNIS
	NIP : 19750916 200901 1 003			
	Pangkat/Golongan : Penata/ IIIc			
30	UPTD Puskesmas Cetarip			
	Nama : dr. Danny Mutiara Thamrin		Kepala UPTD Puskesmas Cetarip	PEMIMPIN BLUD
	NIP : 19720202 200501 1 015			
	Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / IIId			
	Nama : Rin Rin NurmalaSari, AMd. AK		Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	PEJABAT KEUANGAN
	NIP : 19910101 201503 2 007			
	Pangkat/Golongan : Penata Muda/ IIIa			
	Nama : Tati Susilawati, SKM		Sanitarian Ahli Madya	PEJABAT TEKNIS
	NIP : 19710523 199503 2 001			
	Pangkat/Golongan : Pembina/ IVa			

37	UPTD Puskesmas Gumuruh				
	Nama	:	Arum Setyawati, SA.,SKM	Plt. Kepala UPTD Puskesmas Gumuruh	PEMIMPIN BLUD
	NIP	:	197801092009022001		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk. I/IIId		
	Nama	:	Pitri, S.Kep, Ns	Perawat Ahli Pertama	PEJABAT KEUANGAN
	NIP	:	198702182011012004		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk.I / IIIb		
	Nama	:	Lina Merlyana, A.Md.Keb	Bidan Pelaksana	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	19920519 201903 2 007		
	Pangkat/Golongan	:	Pengatur Tk.I / IIId		

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002